



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**
**DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH**
KEMENTERIAN HUKUM DAN ASASI MANUSIA
PROVINSI MALUKU UTARA
DENGAN
UNIVERSITAS PASIFIK MOROTAI



NOMOR : W.29.KL.04.02- 2453
NOMOR : 137/B/UNIPAS.RKT/PKS/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kabupaten Pulau Morotai, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Ignatius Mangantar Tua S, S.H.,M.H** : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, yang berkedudukan di jalan Cengkeh Afo Nomor 40 Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Rinto M. Nur, Spd, M.Sc** : Kepala Lembaga Penilitian, Publikasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pasifik Morotai, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pasifik Morotai, yang berkedudukan di Jl. Siswa Darame, Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat dan berkehendak mengadakan Perjanjian Kerjasama mengenai Pembentukan dan Pelaksanaan Sentra Kekayaan Intelektual di Universitas Pasifik Morotai dan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di wilayah;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan tugas dan fungsi terdapat keterkaitan dengan **PIHAK PERTAMA**;
- c. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Universitas Pasifik Morotai yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
- d. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama bersinergi meningkatkan kesadaran Hukum serta pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Maluku Utara, melalui kegiatan Pembentukan dan Pelaksanaan Sentra Kekayaan Intelektual;
- e. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, maka perlu adanya kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk meningkatkan komunikasi serta koordinasi sebagai kebutuhan bersama dan pelaksanaan tugas masing-masing.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 Tentang Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Investor;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merk;
7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Merk;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Rahasia Industri;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kekayaan Intelektual, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I PENGERTIAN Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- a. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini.
- b. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensi di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- c. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara gratis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan / atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
- d. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
- e. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.
- f. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menhasilkan suatu produk, barang, komoditas, industry atau kerajinan tangan.
- g. Sirkuit Terpadu adalah suatu Produk dalam bentuk iadi atau setengah iadi, yang didalamnya

yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu didalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kreatifitas masyarakat di bidang kekayaan intelektual, serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mendukung Pembentukan dan Pelaksanaan Sentra Kekayaan Intelektual.
- (2) Perjanjian Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem kekayaan intelektual dan meningkatkan jumlah permohonan kekayaan intelektual.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Melakukan Kerjasama Dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Sentra Kekayaan Intelektual di Universitas Pasifik Morotai;
2. Meningkatkan pemahaman tentang perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) dan pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang Kekayaan Intelektual serta fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual, khususnya bagi para Dosen Universitas Pasifik Morotai;
3. Sentra Kekayaan Intelektual merupakan unit kerja yang mendukung Program Pemerintah sebagai pusat informasi serta pelayanan Kekayaan Intelektual;
4. Dalam hal meningkatkan pemahaman Kekayaan Intelektual, Universitas Pasifik Morotai :
 - a) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana penunjang Sentra Kekayaan Intelektual.
 - b) Melaksanakan kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Kajian, Riset, Sosialisasi mengenai Kekayaan Intelektual (KI).
 - c) Memberikan Sertifikat atau rekomendasi kepada para Dosen Universitas Pasifik Morotai;
5. Kerjasama bidang-bidang lainnya yang berkaitan dengan kemajuan Kekayaan Intelektual yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan penyebarluasan informasi dan pelayanan Pendaftaran Kekayaan Intelektual di lingkungan masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia, Materi Kegiatan, dan Informasi Kekayaan Intelektual untuk kepentingan penyebarluasan informasi dan pelayanan Kekayaan Intelektual.
- (3) **PIHAK PERTAMA** membentuk kelompok kerja (POKJA) yang personilnya terdiri dari pejabat dan staf **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelayanan Pendaftaran Kekayaan Intelektual dalam bentuk Surat Keputusan sebagai tindaklanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan pembimbingan tentang teknik dan tata cara melakukan pendaftaran Kekayaan Intelektual kepada POKJA.

- (5) **PARA PIHAK** saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual.
- (6) **PARA PIHAK** akan menjalin komunikasi, koordinasi untuk pertukaran informasi dan data atau melaksanakan forum lain yang dinilai perlu untuk kegiatan sistem kekayaan intelektual di wilayah Kota Ternate **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan sosialisasi dengan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan sistem kekayaan intelektual di wilayah Kabupaten Pulau Morotai
- (7) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Kerjasama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (8) Pelaksanaan Kerjasama ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-masing pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirkannya Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempegaruhi sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VI *FORCE MAJEURE* Pasal 6

- (1) Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Setiap Kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) diatas, menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai kontribusi dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 8

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat Kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

